

## IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Andi Winarni, Said Karim, Syamsuddin Muchtar

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

E-mail: [winarnisultan123@gmail.com](mailto:winarnisultan123@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to determine the implementation of rehabilitation of children as victims of narcotics abuse. This type of research is empirical research. The results of this study indicate that the implementation of rehabilitation of children as victims of narcotics abuse so far not considered effective. This is because there is no separation conducted by BNN Baddoka Rehabilitation Center between adult resident and resident of child. So that the therapy program (rehabilitation) obtained by the child is no different from that obtained by adults. Factors that impede the implementation of rehabilitation of children as victims of narcotics abuse are (a) legal substance factors, in which there are no clear rules governing the form and type of rehabilitation given to victims of childhood narcotics abuse; (b) facilities and facilities factors. The absence of adequate human resources (HR) and facilities to carry out child-specific rehabilitation; (c) individual factors of the child, family and community. The presence of it wants to be free of children and fear of slanted news obtained by the child about the condition of the rehabilitation hall to make children and families became reluctant to bring their children to undergo rehabilitation program. Meanwhile, the negative stigma of the people about the victims of drug abuse has not changed. Those who have completed the rehabilitation program at the rehabilitation center are also viewed as dangerous negative figures if they exist in the community.*

**Keywords:** *Criminal, Rehabilitation, Child, Narcotics*

**ABSTRAK:** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika sejauh ini dinilai belum efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemisahan yang dilakukan oleh pihak Balai Rehabilitasi BNN Baddoka antara residen dewasa dengan residen anak. Sehingga program terapi (rehabilitasi) yang didapatkan oleh anak tidak ada bedanya dengan yang didapatkan oleh orang dewasa. Faktor-faktor yang menghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah (a) faktor substansi hukum, dimana tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang bentuk dan jenis rehabilitasi yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika usia anak; (b) faktor sarana dan prasarana. Tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan rehabilitasi khusus anak; (c) faktor individu anak, keluarga dan masyarakat. Adanya rasanya ingin bebas dari anak serta ketakutan akan kabar miring yang di dapatkan oleh anak tentang kondisi balai rehabilitasi membuat anak dan keluarga menjadi enggan membawa anaknya untuk menjalani program rehabilitasi. Sementara itu, stigma negatif masyarakat tentang korban penyalahgunaan narkotika nyatanya belum juga berubah. Mereka yang telah menyelesaikan program rehabilitasi di balai rehabilitasi masih juga dipandang sebagai sosok negatif yang berbahaya jika masih ada di tengah-tengah masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Pidana, Rehabilitasi, Anak, Narkotika*

## LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan yang muncul.

Pada era globalisasi dewasa ini, masyarakat lambat laun berkembang. Dalam proses perkembangan itu selalu diikuti oleh penyesuaian diri. Penyesuaian diri tersebut kadangkala ada yang menyimpang dari peraturan dan norma yang ada di masyarakat maka hal ini dapat berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas. Salah satu yang marak pada akhir-akhir ini adalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.<sup>2</sup>

Pada kenyataannya, tindak pidana narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Saat ini sekitar 15.000 penyalah guna narkoba usia muda meninggal dunia setiap tahun akibat over dosis, AIDS, dan penyakit ikutan lainnya seperti penyakit jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dengan semakin maraknya peredaran narkoba, diperkirakan jumlah penyalahgunaan semakin meningkat apabila upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan narkoba tidak berjalan seefektif mungkin.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup anak. Hal yang perlu diperhatikan juga masalah pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

---

<sup>1</sup>UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan POLRI. *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum*. (Jakarta, 2002), Hlm. 2.

<sup>2</sup> Siti Rahmawati, *Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba pada Anak Oleh Panti Sosial Pamardi Putra Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Islam*, (2014)Hlm. 1.

Berkaitan dengan isu yang diangkat oleh Peneliti dimana terfokus pada anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka peneliti dapat menggarisbawahi bahwa anak yang dimaksud dalam hal ini adalah anak yang benar-benar murni sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Merujuk pada kenyataan yang ada dewasa ini anak merupakan individu yang rentan mengalami berbagai macam tindakan kriminal, tidak terkecuali pada penyalahgunaan narkotika. Sikap dan perilaku anak yang masih labil cenderung menjadi sasaran empuk oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal yang mengherankan adalah meskipun pihak yang berwajib telah banyak menangkap pengedaran narkotika dan menuntaskan berbagai kasus penyalahgunaan narkotika serta sudah banyak instansi atau organisasi yang berkaitan dengan kasus narkotika seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), dan lain-lain yang telah melakukan berbagai tindakan pre-emptif dengan melaksanakan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun lingkungan masyarakat lainnya, masih tetap saja kasus penyalahgunaan narkotika menjamur di masyarakat. Dewasa ini, tidak semua anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan perlakuan

sebagaimana mestinya. Kebanyakandiantara kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dimana anak dalam hal ini menjadi korban, justru tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang.

### **METODE PENULISAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Dilihat dari segi tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus penelitian pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Rehabilitasi BNN.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh korban penyalahgunaan narkotika yang ada pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara *purposed sampling* sekaligus sebagai responden, yaitu korban penyalahgunaan narkotika mulai dari usia 8 (delapan) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun sebanyak 5 (lima) orang. Hal ini didasarkan pada pra penelitian yang telah dilakukan oleh calon peneliti di kedua lokasi tersebut. Selain itu pula, hal ini dilakukan terutama untuk memenuhi kompetensi implementasi

pemberian hak-hak anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

## PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika

Anak sebagai korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah objek yang paling rentan terhadap peredaran narkotika, karena anak dianggap belum dapat mengoptimalkan pemikiran-pemikirannya yang berorientasi ke masa depan, sehingga dalam mengambil sikap dan tindakan yang kadang berujung pada perbuatan pidana. Sebagai seseorang yang dianggap belum dapat mengoptimalkan pemikiran-pemikirannya yang berorientasi ke masa depan, maka ketika anak melakukan sesuatu yang dianggap salah oleh hukum, utamanya yang terkait dengan masalah narkotika, sesungguhnya anak tersebut tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena tentunya banyak faktor yang menyebabkan sehingga anak tersebut dapat terjerumus menjadi anak nakal di dalam permasalahan narkotika.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini kembali

dikuatkan pada Pasal 55 ayat (1) bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>3</sup>

Rehabilitasi adalah proses layanan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungannya, yang meliputi aspek fisik/kesehatan, mental, sosial, dan spiritual serta vokasional agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat. Permasalahan anak telah direspon oleh berbagai Kementerian terkait antara lain Kementerian; Sosial, Pendidikan, Dalam Negeri, Agama, Tenaga Kerja, Hukum dan HAM, serta lembaga lainnya. Di lingkup lembaga, Badan Narkotika Nasional (BNN) merespon masalah anak dengan kecanduan atau penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Narkoba) sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak*, (Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, 2015) Hlm. 2.

Lembaga rehabilitasi yang melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada anak merupakan balai dan/atau loka rehabilitasi milik BNN. Dalam hal ini dijelaskan tentang program layanan, sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam layanan, dan sarana prasarana.

Program layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada anak mengacu pada standar pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta standar nasional pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan sosial anak, serta perlindungan anak, yang meliputi penerimaan awal, assesmen, rehabilitasi, dan pascarehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada anak selain mengacu pada prinsip-prinsip rehabilitasi, juga memperhatikan hak dasar anak, yaitu:<sup>4</sup>

*Pertama*, Non diskriminasi, dimana Semua bentuk pelayanan berkaitan dengan pengasuhan baik di dalam keluarga, keluarga pengganti, maupun melalui lembaga rehabilitasi, dilaksanakan tanpa diskriminasi, dari sisi usia, jenis kelamin, ras, agama dan budaya, dan bentuk diskriminasi lainnya. *Kedua*, Kepentingan terbaik anak, menjadi prioritas dalam

pelayanan yang dilakukan oleh semua pihak yang bekerja dalam pengasuhan anak. *Ketiga*, Keberlangsungan hidup dan perkembangan, Upaya untuk mencari solusi pelaksanaan rehabilitasi dilakukan dengan memperhatikan perkembangan anak. Dan terakhir Partisipasi, diman Keputusan tentang rehabilitasi bagi anak dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan partisipasi anak, sesuai dengan kapasitas mereka dan kapan pun anak mau.

Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada anak dilakukan berdasarkan hasil asesmen serta mengedepankan hak terbaik bagi anak. Terdapat dua program rehabilitasi bagi anak, yaitu rawat inap dan rawat jalan:

*Pertama*, *Program rehabilitasi rawat jalan*, dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu konselor di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka pada tanggal 8 Maret 2017, dijelaskan bahwa program rehabilitasi rawat jalan merupakan program rehabilitasi untuk residen dengan kategori penggunaan ringan. Dimana penggunaan ringan sendiri adalah penggunaan zat/ narkotika sebanyak 1 (satu) sampai 50 (lima puluh) kali dalam jangka waktu tertentu. Untuk saat ini, ada 10 (sepuluh) orang anak yang mengikuti program rehabilitasi rawat jalan.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

Selain itu, program rehabilitasi rawat jalan merupakan alternatif sementara bagi calon residen yang tidak memperoleh tempat di program rawat inap atau yang biasa disebut sebagai daftar *waitinglist*. Untuk beberapa kasus, rawat jalan dilakukan untuk tetap mempertahankan kondisi anak dari ketergantungannya terhadap penggunaan narkoba sebelum akhirnya mengikuti program rehabilitasi rawat inap apabila kuota sudah tersedia.

Rehabilitasi rawat jalan dapat dilakukan kurang lebih 8 kali pertemuan dalam periode 2 (dua) bulan disesuaikan dengan hasil asesmen dan kebutuhan anak. Dalam program ini, pemberian terapi dapat diberikan berdasarkan diagnosa, terkait kondisi fisik/psikis dan intervensi psikososial untuk mempertahankan kondisi pulih dari gangguan penggunaan narkoba selama menjalani program rawat jalan.

Partisipasi aktif dari keluarga (orang tua/wali/pengampu) sangat diperlukan dalam program rehabilitasi ini untuk keberhasilan pemulihan anak. Program ini juga menjadi pertimbangan utama dalam pemberian terapi mengingat usia anak umumnya masih dalam pengawasan dan didikan orang tua. Tujuan dari program ini adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba pada anak mempertahankan kondisi abstinensia. Program rehabilitasi rawat jalan ini

dilakukan dengan kunjungan ke Balai Rehabilitasi/ BNN Provinsi/ BNN Kabupaten/BNN Kota diantar oleh orang tua/wali. Untuk wilayah Sulawesi Selatan dapat dilakukan di BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, BNNK Palopo, BNNK Bone, dan BNNK Tana Toraja

*Kedua, Program Rehabilitasi Rawat Inap*, diman Implementasi rehabilitasi rawat inap dilakukan apabila kondisi tertentu pada anak tidak memungkinkan untuk mendapatkan terapi yang efektif melalui rehabilitasi rawat jalan.<sup>5</sup> Hal ini menjadi pilihan terakhir mengingat kondisi psikologis anak yang masih harus berada dalam bimbingan orang tua. Jika mengikuti aturan yang ada, berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Anak maka rehabilitasi rawat inap bagi anak dilakukan melalui pendekatan *Therapeutic Community*(TC) modifikasi dan intervensi psikososial dengan mempertimbangkan kebutuhan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba pada anak. Salah satu bentuk intervensi psikososial diadaptasi dari *Psychosocial Implementation Manual for Children and Families* dari UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*).

---

<sup>5</sup>Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak* ( Jakarta: Restu Agung:2007) hlm. 43.

Berdasarkan teori hukum dari Lawrence Meir Friedman telah dikemukakan 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Yang dimaksud dengan struktur dalam penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional dan Balai Rehabilitasi yang ada beserta aparatnya. Selanjutnya mengenai substansi dalam penelitian ini merupakan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak. Sementara kultur hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah opini-opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang rehabilitasi yang mana salah satunya adalah dengan melaporkan atau secara sukarela mendaftarkan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika bagi anak. Bekerjanya suatu aturan dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap

unsur-unsur dalam sistem hukum. Artinya rehabilitasi akan berjalan secara maksimal bila aturan, institusi dan kultur hukumnya baik.

Implementasi kegiatan rehabilitasi rawat inap bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada anak seharusnya dimulai pukul 09.00 – 17.00 dan setelah pukul 18.00 – 19.00 dilanjutkan dengan kegiatan membaca buku. Namun fakta yang ditemukan di lapangan justru belum sesuai dengan aturan yang ada selama ini.

Jika merujuk kepada petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi bagi anak yang dikeluarkan oleh BNN Republik Indonesia dan dijelaskan oleh salah satu staf Balai Rehabilitasi BNN yang tidak ingin disebutkan namanya, maka implementasi rehabilitasi bagi residen anak belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana rehab anak harus dipisahkan dengan rehab dewasa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, data pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terhadap anak yang menjalani program rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tahun 2015 berjumlah 7 (tujuh) orang seperti yang tertera pada Tabel 1.

**Tabel 1.**Data Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Yang Menjalani Program Rehabilitasi Rawat Inap

No	Nama	JK	Umur	Rujukan	Status
1	Rara R. Toding	P	14	BNNK Palopo	Volunteer
2	Aditya Anugerah P.	L	15	Intervensi Keluarga	Volunteer
3	Abdillah Nasir	L	17	BNNP Sulteng	Volunteer
4	Abdul Mufid	L	17	BNNP Sulteng	Volunteer
5	Rahmat Hidayat	L	17	Intervensi Keluarga	Volunteer
6	Muh. Fadil I.	L	16	Intervensi Keluarga	Volunteer
7	Hamra Hamka	L	16	BNNP Sulteng	Volunteer

Sumber : BNN Baddoka, 2015

Peningkatan signifikan terjadi sepanjang tahun 2016. Tercatat sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang anak yang menjalani program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yang diperoleh saat penelitian, seperti yang tertera pada Tabel 2.

**Tabel 2.**Data Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Yang Menjalani Program Rehabilitasi Rawat Inap

No	Nama	JK	Umur	Rujukan	Status
1	Rio Ariansyah	L	15	Intervensi Keluarga	Volunteer
2	Andika	L	15	Intervensi Keluarga	Volunteer
3	Seprianus Tobit l.	L	16	Intervensi Keluarga	Volunteer
4	Derick Tamlihan Adjie	L	16	BNNP NTB	Volunteer
5	Fiqri Khaiqal Khaldum	L	16	BNNP Sulsel	Compulsory
6	Alfian Abdullah	L	16	Intervensi Keluarga	Volunteer
7	Fathurrahman	L	16	Intervensi Keluarga	Volunteer

---

8	Gita Nurmalisa A.S.D.P	P	16	Intervensi Keluarga	Volunteer
9	Muh. Nurtaufiq	L	16	Intervensi Keluarga	Volunteer
10	Muhammad Nur Hidayat	L	16	BNNK Kendari	Volunteer
11	Mualif Fahri Ashari	L	16	BNNK Kendari	Volunteer
12	Moh. Faiz	L	16	BNNP Palu	Volunteer
13	Muh. Rafli	L	16	BNNP Sulteng	Volunteer
14	Wardiman	L	17	Intervensi Keluarga	Volunteer
15	Moh. Nur khalik	L	17	Intervensi Keluarga	Volunteer
16	Yudhistira Dwi Putra	L	17	BNNP Sulsel	Volunteer
17	Andi Olleng	L	17	Intervensi Keluarga	Volunteer
18	Zulfikar	L	17	Intervensi Keluarga	Volunteer
19	Muh. Hidayatul hadi	L	17	Intervensi Keluarga	Volunteer
20	Zayyan Hafiz Thariq r.	L	17	BNNK Palu	Volunteer
21	Agung Wijaya	L	17	Kejaksaan Negeri	Compulsory
22	Syahrul Islami	L	17	Polres Gowa	Compulsory
23	Aliftha Ahmad Rauldy	L	17	Intervensi Keluarga	Volunteer
24	Rifqi Riadhi Nur	L	17	Intervensi Keluarga	Volunteer
25	Muh. Safri	L	17	Polres Gowa	Compulsory
26	Muh. Afif Muslimin	L	17	Intervensi Keluarga	Volunteer
27	Moh. Rezki Nur	L	17	Intervensi Keluarga	Volunteer
28	Arisandi	L	17	BNNP Sulteng	Volunteer
29	Supriadi Efendi	L	17	Polres Bone	Compulsory

---

---

30	Renaldi Hamra	L	17	BNNK Kendari	Volunteer
31	Moh. Odiansyah m.	L	17	BNNP Sulteng	Volunteer
32	Rezki Amalia Dwiyantri	P	17	Intervensi Keluarga	Volunteer
33	Moh. Apriansyah	L	17	BNNK Palu	Volunteer
34	Stivan Latjuba	L	17	Intervensi Keluarga	Volunteer
35	Nandito Rusman	L	17	Kejaksaan Negeri	Compulsory

---

*Sumber : BNN Baddoka, 2016*

Berdasarkan tabel di atas, dari 35 (tiga puluh lima) residen anak yang menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, 6 (enam) orang diantaranya berstatus *compulsory* atau tangkapan, baik oleh pihak kepolisian maupun tangkapan BNNP/BNNK yang ada di Sulawesi Selatan.

Adapun terkait kegiatan Pasca Rehabilitasi adalah perawatan lanjut yang diberikan kepada pecandu narkoba setelah menjalani rehabilitasi. Pasca Rehabilitasi merupakan program yang integral dalam rangkaian perawatan ketergantungan narkoba. Dalam program ini, pasca rehabilitasi memberikan kegiatan yang berupa: <sup>6</sup> Konservasi hutan/perkebunan, Konservasi laut, Unit usaha ekonomi produktif (peternakan, perikanan, pertanian), *Vocasional Training* di BLK (Balai Latihan Kerja), Pengembangan seni budaya, dan Pengembangan multi media.

Program kegiatan pasca rehabilitasi ini dilakukan setelah residen menjalani rehabilitasi minimal 3 (tiga) bulan atau maksimal 6 (enam) bulan bagi residen yang berstatus *volunteer* atau sukarela dan sesuai putusan hakim bagi residen yang berstatus *compulsory* atau tangkapan. Sebelum residen berangkat ke program pasca rehabilitasi mereka harus melewati proses seleksi Asesmen peminatan dan bakat. Setelah melewati proses Asesmen barulah residen berangkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pasca Rehab dan Balai Besar Lido. Direktorat Pasca Rehabilitasi mempunyai tujuh rumah damping yang terletak di:

Cipinang (Jakarta), Gunung Salak (Bogor), El Desa Madani (Bandung), Kuningan (Jawa Barat), Nongsa (Batam), Makassar (Sulsel), dan Samarinda (Kal-Tim).

Tujuan dari program ini adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba pada anak mempertahankan kondisi abstinensia setelah rehabilitasi

---

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community (TC)*, (Jakarta: 2012) hlm. 50-53.

rawat inap maupun rawat jalan.<sup>7</sup> Program pasca rehabilitasi merupakan program yang melibatkan interaksi dinamis antara klien dan petugas layanan pasca rehabilitasi untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan dalam manajemen pemulihan sehingga dapat hidup berkualitas dan tercipta reintegrasi ke masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama pengurus salah satu rumah damping yang dibawah langsung oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, sepanjang tahun 2015 dan 2016 tidak ada residen usia anak yang menjalani program pasca rehabilitasi di rumah damping yang berlokasi di Bulurokeng ini. Selama ini residen anak yang telah menyelesaikan program rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka langsung di pulangkan, dalam artian yang bersangkutan di kembalikan kepada orang tua dengan pertimbangan karena si anak masih harus melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda atau bahkan berhenti karena menjalani program rehabilitasi. Kalaupun harus mengikuti program pasca rehabilitasi tanpa harus masuk ke rumah damping, orang tua/ wali dari residen anak tersebut akan diarahkan untuk membawa anak

mereka ke IPWL yang tersedia di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di salah satu Rumah Damping yang berada di bawah pengawasan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, peneliti juga melakukan penelitian di salah satu tempat pasca rehabilitasi yang diawasi langsung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Klinik Adi Pradana Makassar. Klinik ini juga menerima layanan pasca rehabilitasi sama halnya dengan rumah damping lain. Sepanjang tahun 2016, tercatat sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang anak yang mengikuti program pasca rehabilitasi di tempat ini (Tabel 3).

---

<sup>7</sup>Arif Gosita, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak. Era Hukum"Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Tarumanagara., Jakarta, No.4/Th.V (April: 1999)

**Tabel 3.**Data Layanan Pascarehabilitasi Klinik Adi Pradana

Bulan	Usia (tahun)						
	11	12	13	14	15	16	17
Januari	0	0	0	1	4	2	1
Februari	0	0	0	0	0	2	5
Maret	0	0	0	1	3	1	1
April	0	0	1	1	2	2	3
Mei	0	0	0	1	2	1	4
Juni	0	0	0	2	2	2	2
Juli	0	0	1	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	2	0	2	4
September	0	0	1	0	1	0	1
Oktober	1	0	0	0	2	4	2
Nopember	0	0	0	0	0	7	5
Desember	0	0	1	0	2	2	1
Total	1	0	4	8	18	25	29

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel, 2016

Jika di Rumah Damping yang dibawahhi oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tidak ada satu orang pun residen anak yang menjalani program pasca rehabilitasi, maka di BNNP Sulsel melayani 85 (delapan puluh lima) orang anak. Tetapi tidak satupun dari anak ini yang di rawat inap layaknya residen dewasa yang menjalani program pasca rehabilitasi. Alasannya sama yakni yang bersangkutan dalam hal ini residen anak, masih harus melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Jadi salah satu jalan keluar yang di tawarkan oleh pihak klinik Adi Pradana adalah wajib lapor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sudaryanto selaku kepala bidang Rehabilitasi BNNP Sulsel, beliau menjelaskan bahwa Balai Rehabilitasi BNN Baddoka maupun BNN Provinsi Sulsel telah melaksanakan program pasca rehabilitasi sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa sedikitpun mencederai hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak meskipun sebelumnya anak tersebut adalah mantan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

## 2. Faktor Penghambat Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika

Tingkat penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini

menandakan ancaman narkoba di usia belia sangat mengkhawatirkan. Upaya rehabilitasi penting untuk dilaksanakan sejak dini agar penanganannya tidak menjadi lebih berat saat memasuki jenjang yang lebih tinggi.

**Tabel 4.**Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2016

No	Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	< 15 Tahun	-	-	-
2.	15 – 20 Tahun	33	2	35
3.	21 – 25 Tahun	63	10	73
4.	26 – 30 Tahun	53	8	61
5.	31 – 35 Tahun	54	6	60
6.	36 – 40 Tahun	26	3	29
7.	> 40 Tahun	16	-	16
<b>Jumlah</b>		<b>245</b>	<b>29</b>	<b>274</b>

*Sumber: Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, 2016*

Pemerintah pada dasarnya telah diberikan mandat untuk memberikan perlindungan pada anak dalam konteks isu narkoba. Seperti diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, pada Pasal 59 ayat (2) huruf e jelas diatur bahwa perlindungan khusus harus diberikan pada anak yang terkait masalah narkoba dan juga alkohol.<sup>8</sup>

Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban

<sup>8</sup> Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2008)

penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Faktor Payung Hukum, dimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan penyempurnaan dari undang-undang yang

ini dalam hal penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika. Secara substansial, perubahan signifikan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini meliputi pemberatan ancaman tindak pidana narkotika, peningkatan kewenangan institusi Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan operasional di bidang pemberantasan narkotika dan kewajiban penyalah guna narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Mengenai rehabilitasi, dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi pecandu narkotika yang belum cukup umur memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2009. Bahkan dalam Pasal 128 ayat (1) dijelaskan bahwa orang tua atau wali dari

mengatur permasalahan narkotika sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, bapak Bambang W., mengatakan bahwa secara teknis belum ada aturan yang mengatur tentang pelaksanaan rehabilitasi anak, baik dari model penjaringan, rawat jalan, hingga rawat inap. Sehingga selama ini implementasi rehabilitasi anak digabungkan bersama korban penyalahgunaan narkotika yang berusia dewasa. Hal ini tidak hanya terjadi di BNNP Sulsel ataupun Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar tetapi juga terjadi di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido.

Tidak adanya aturan yang menjelaskan pelaksanaan teknis dari rehabilitasi anak ini yang menyebabkan setiap lembaga menggabungkan korban penyalahgunaan narkotika di bawah umur dengan yang berusia dewasa. Adapun

lembaga yang mencoba melaksanakan program rehabilitasi anak secara terpisah hanya menggunakan hasil interpretasi dari tim internal lembaga tersebut sebagai akibat dari tidak adanya aturan teknis yang mendukung undang – undang yang sudah ada.

Lebih lanjut, dalam wawancara yang dilakukan bersama bapak Bambang W selaku Kepala Seksi Bagian Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel) menyampaikan bahwa selama ini selain dari penggunaan kriteria rehabilitasi orang dewasa yang diimplementasikan kepada anak di bawah umur, tidak ada lagi metodologi lain yang digunakan. Bahkan untuk indikator keberhasilan program, lembaga rehabilitasi hanya melihat dari apakah anak korban penyalahgunaan narkotika ini tidak relapse setelah program selesai dijalani.

Bapak Bambang W., menambahkan bahwa tidak adanya aturan yang jelas merupakan salah satu faktor penghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri hanya disebutkan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika

yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dari kedua pasal ini tidak ada satupun yang secara eksplisit mengatur tentang rehabilitasi khusus anak ataupun pemisahan antara residen anak dan residen dewasa.”

Menurut bapak Bambang W., tidak adanya kerjasama antara BNNP dan Balai Rehabilitasi Baddoka dalam hal penyusunan aturan tentang rehabilitasi anak. “Saya malah berpikir untuk membuat semacam telaah yang dasarnya itu tadi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak, dan undang-undang apa saja yang terkait dengan rehabilitasi anak, terlepas dari dia pengedar atau bukan, semua tetap masuk disitu tapi bentuk rehabilitasinya akan berbeda. Kecuali kalau si anak positif sebagai korban penyalahgunaan narkotika barulah masukkan dia dalam program. Makanya saya bilang, kenapa kita tidak membentuk pokja atau kelompok kerja yang melibatkan BNNP, libatkan Sosial Kota, Sosial Provinsi, kita buat kelompok kerja untuk menelaah bagaimana caranya

merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum dan yang murni sebagai penyalah guna.”

Senada dengan dikatakan oleh bapak Bambang Wahyudin, Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial juga mengutarakan hal serupa. “Belum adanya aturan yang jelas tentang tata cara atau petunjuk pelaksanaan teknis mengenai standar pelaksanaan rehabilitasi khusus anak. Sejauh ini semua digabungkan dengan residen dewasa. Balai Rehabilitasi Baddoka saat ini baru berencana untuk membuat tempat rehabilitasi yang khusus untuk residen usia anak tetapi masih dalam tahap koordinasi dengan BNN RI dan masih banyak belajar dari Balai Rehabilitasi Loka Batam yang menjadi Balai Rehabilitasi Anak pertama di Indonesia” ujar beliau.

Ia menambahkan bahwa untuk draft aturannya sendiri masih dalam tahap penyusunan yang saat ini disusun oleh bagian psikologi, para konselor yang telah mengikuti pelatihan di Loka Batam, dan beberapa staf medis.

*Kedua*, Faktor Sarana dan Prasarana, dimana dampak rentang usia 18 (delapan belas) tahun ke bawah melibatkan banyak spektrum subyek rehabilitasi diantaranya ibu hamil, balita, anak-anak sebelum usia 12 (dua belas) tahun dan anak usia 12 (dua belas) – 18 (delapan belas)

tahun. Hal tersebut membutuhkan banyak tenaga ahli yang dilibatkan dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses rehabilitasi yaitu fasilitas (gedung rehabilitasi).

Sejauh ini, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka belum memiliki *facility* atau gedung khusus untuk residen anak, sehingga masih harus bercampur dengan residen dewasa. Menurut Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, tidak adanya gedung khusus bagi residen anak ini adalah faktor penghambat berikutnya. “Fasilitas yang tersedia dalam balai rehabilitasi disini hanya tersedia 7 (tujuh) gedung yang terdiri atas gedung detox, entri unit, induction/ houseofchange, houseofdream, houseofgrowth, houseofmaturity, dan reentry male. Selebihnya adalah ruang perawat, klinik, ruang psikologi, ruang konseling, dan fasilitas umum seperti tempat ibadah, tempat laundry, gudang, dan tempat fitnes. Jadi tidak ada lagi gedung kosong untuk dijadikan tempat rehabilitasi khusus anak, kecuali ada salah satu fasilitas yang sengaja dikosongkan untuk pembuatan tempat rehabilitasi khusus anak ini.”

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial juga mengatakan bahwa saat ini pihak Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar tengah membentuk tim khusus untuk

membicarakan perihal pembangunan gedung rehabilitasi anak. “Kami masih membicarakan dengan tim dan pimpinan apakah akan membangun gedung baru atau merenovasi gedung yang sudah ada agar layak untuk residen anak nantinya.”

*Ketiga*, Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Selain tidak adanya fasilitas berupa gedung untuk rehabilitasi, yang selanjutnya menjadi faktor penghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak menurut Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial adalah dukungan sumber daya manusia yang belum maksimal. Menurutnya, SDM yang memadai adalah orang-orang dengan latar belakang pendidikan atau keilmuannya memang khusus mempelajari tentang anak. “Dalam hal ini yang saya maksud adalah dokter anak, psikologi anak, pekerja sosial yang khusus mengurus perihal anak. Di tempat ini belum ada semua itu. Dokternya masih dokter umum, psikolog yang tersedia juga bukan psikolog anak, sementara kita ketahui bahwa anak ini membutuhkan perhatian khusus. Anak membutuhkan orang-orang yang mengerti kondisi mereka.”

Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial menambahkan:

*“Sumber Daya Manusia (SDM) yang saya sebutkan tadi seperti konselor anak, dokter spesialis anak, pekerja sosial anak, dan sebagainya itu untuk anak korban penyalahgunaan*

*narkotika secara umum. Mau dia bawaan keluarga, penyidik, atau tangkapan, yang tadi saya sebutkan semua berlaku. Sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana kalau anak korban penyalahgunaan narkotika ini berstatus tangkapan. Berarti SDM nya juga harus ditambah, harus ada penyidik khusus anak. Saat assesmen dilakukan, dalam tim assesmen berarti harus ada setidaknya satu orang dalam tim yang berlatar-belakang keilmuan khusus tentang anak karena seperti yang saya bilang tadi bahwa anak-anak butuh perhatian yang berbeda dari orang dewasa.”*

Untuk saat ini, sumber daya manusia yang disebutkan di atas adalah kendala terbesar yang di hadapi oleh Badan Narkotika Nasional, khusus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dalam pembentukan Balai Rehabilitasi Narkotika khusus untuk anak sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum yang digunakan dalam penelitian ini maka faktor sumber daya manusia telah memenuhi salah satu unsur sistem hukum milik Lawrence M. Friedman yaitu struktur (*structure*) yang mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya.

*Keempat*, Faktor Individu Anak, Keluarga dan Masyarakat, Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan masalah internasional yang tidak ada henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat

pemberitaan mengenai penyalahgunaan narkotika dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah narkotika yang mulai mengancam masa depan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang harus dilindungi. Penyalahgunaan narkotika yang selama ini terjadi dengan peran orang dewasa sebagai korban, ternyata kini justru terjadi dimana korbannya adalah anak di bawah umur. Penyalahgunaan narkotika ini tidak luput dari gaya pergaulan bebas dan juga pengaruh keluarga yang memiliki andil besar.<sup>9</sup>

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara

hidup. Ini semua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Dari hasil penelitian sepanjang tahun 2015 hingga 2016, tercatat ada 42 (empat puluh dua) orang anak usia 15 (lima belas) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun yang menjalani program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN BaddokaMakassar. Dari 42 (empat puluh dua) orang yang terdata, tidak semua dari mereka yang mau membuka diri sampai akhirnya keluar dari Balai Rehabilitasi. Peneliti sempat melakukan perbincangan singkat dengan beberapa orang residen anak yang menjalani program rehabilitasi bersama dengan residen dewasa. Dari perbincangan yang dilakukan oleh peneliti bersama seorang residen anak, sebut saja A, peneliti sempat menanyakan bagaimana rasanya bergabung bersama dengan residen dewasa dalam satu gedung. Si A menjawab, “awalnya saya takut karena semua yang ada di dalam sudah dewasa, sudah tua, mereka sudah berumur semua, cuma saya yang anak-anak disini. Saya segan sama mereka apalagi status saya yang bisa dibilang masih baru. Tapi lama kelamaan rasa takut itu hilang karena mereka semua mulai baik sama saya. Yang paling berat memang saat berada di fase younger,

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

dimana saya hanya berstatus sebagai *crew*. Disitu saya ditekan habis-habisan oleh kakak fase saya tapi walaupun seperti itu mereka sedikit demi sedikit mengajarkan saya untuk menjadi dewasa.”

Lebih lanjut peneliti melakukan perbincangan akhirnya si A berkata bahwa awalnya dia tidak tahu bila dirinya akan dibawa ke Balai Rehabilitasi BNN Baddoka oleh keluarganya. “Awalnya saya diajak ke dokter oleh paman saya, katanya mau ganti perban. Selesai ganti perban di rumah sakit, ternyata saya langsung dibawa kesini (balai rehabilitasi) oleh mereka. Pertama masuk disini saya langsung di suruh tes urin, terus di assesmen. Dari hasil assesmen saya disuruh rehabilitasi disini. Karena riwayat pemakaian saya dan lihat perubahan dalam diri saya yang sedikit-sedikit marah, gampang tersinggung, semua karena pakai narkoba” ungkap anak yang bersangkutan.

Saat ditanya tentang kesediaannya untuk mengikuti program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, A mengaku awalnya tidak bersedia. Dia merasa ditipu oleh pihak keluarganya. “Saya tidak mau karena saya dengar tempat ini seperti penjara. Saya takut kalau harus masuk disini. Katanya orang rehabilitasi disini lama baru keluar. Saya ditipu om ku!” ujar A.

Beda halnya dengan residen A, residen anak yang berikut sedikit lebih terbuka. Anak perempuan dengan inisial RR ini mengaku pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu di tahun 2014. Gadis usia 14 (empat belas) tahun asal Tana Toraja ini menggunakan shabu karena stres. Di usianya yang baru 14 (empat belas) tahun saat itu dia tahu bahwa dirinya bukan anak kandung, ditambah lagi dengan pergaulan bebas yang ia kenal melalui teman lelakinya saat itu. Tidak jauh berbeda dengan residen A, residen RR pada awalnya juga tidak bersedia menjalani rehabilitasi. Ia dipaksa oleh pihak keluarga untuk menjalani rehabilitasi guna memulihkan kondisinya yang mulai memburuk karena dampak negatif narkoba.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang konselor, beliau mengatakan bahwa dari 10 (sepuluh) orang yang di bawa oleh keluarga untuk menjalani program rehabilitasi, hanya sekitar 3 (tiga) orang yang menjalani program rehabilitasi atas kemauannya sendiri sementara 7 (tujuh) orang lainnya harus dipaksa terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dari individu yang bersangkutan masih sangat kurang. Kabar miring yang di dengar oleh anak-anak korban penyalahgunaan narkotika ini pun seringkali merupakan kabar tidak benar,

baik itu kabar tentang lamanya masa rehabilitasi, kerasnya program rehabilitasi yang harus dijalani, sampai kondisi balai rehabilitasi yang katanya mirip seperti penjara. Berbagai informasi miring yang beredar inilah yang kemudian membuat pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba menjadi takut untuk mendaftarkan diri secara sukarela di balai rehabilitasi guna menjalani program rehabilitasi. Bukan hanya itu, kurangnya kesadaran dari anak-anak korban penyalahgunaan narkoba tentang pentingnya rehabilitasi bagi kesehatan mereka, bagi hubungan mereka dengan keluarga ataupun masyarakat sekitar. Mereka tidak menyadari pentingnya rehabilitasi bagi diri mereka. Banyak yang beranggapan bahwa mereka bisa berhenti dengan sendirinya, padahal mereka tidak sadar bahwa dengan menjalani program rehabilitasi, mereka dibantu untuk kembali pulih, mereka dibantu untuk bebas dari ketergantungannya yang meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual serta vokasional agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.

Berbicara tentang korban maka tentunya tidak terlepas dari kajian viktimologidimana dalam kajian ini terdapat presfektif yang mana korban dalam hal ini bukan saja bertanggung

jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut Stephen Schafer<sup>10</sup> ditinjau dari presfektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut: *pertama, Unrelatedvictims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban. *kedua, Provocativevictims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama. *Ketiga, Participatingvictims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

*Keempat, Biologicallyweakvictim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan.

---

<sup>10</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Viktimologi*, (Djambatan, Denpasar: 2007) hlm .124.

Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. *Kelima, Socialwealvictims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat. *Keenam, Sefvictimizingvictims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan dan terakhir *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sedangkan ditinjau dari presfektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah<sup>11</sup> menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut: *pertama, Non participating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. *Kedua, Latentor predisposed victims* adalah

mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. *Ketiga, Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

*Keempat, Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban, dan terakhir yaitu *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Menarik kesimpulan dari presfektif yang dikemukakan oleh kedua tokoh di atas, maka dapat dikatakan bahwa anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba karena dirinya sendiri atau yang disebut oleh Ezzat Abdel Fattah sebagai *false victims*. Anak menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba paling empuk mengingat kondisi psikologis anak yang belum stabil. Mereka masih mencari jati diri, bahkan terkadang memilih narkoba sebagai pelarian ketika ada masalah. Inilah yang menurut Stephen Schafer di atas sebagai *unrelated victims* dimana anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba sebenarnya tidak ada hubungan dengan si pelaku namun karena melihat bahwa anak yang bersangkutan memang potensial untuk menjadi korban.

Selain dari individu anak sendiri, pelaksanaan rehabilitasi bagi anak

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm.126.

terkadang menemui hambatan dari pihak keluarga dan masyarakat. Tidak jarang ditemui keluarga yang enggan melaporkan sanak keluarga mereka atau bahkan anak mereka sendiri jika menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Menurut wawancara yang dilakukan Peneliti dengan salah seorang konselor di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, bapak Wahyuddin S.Pd., tidak semua keluarga bersifat terbuka dalam menanggapi masalah penyalahgunaan narkotika. Terutama bila yang menjadi korban adalah anak mereka. Ada ketakutan yang kerap muncul jika mereka dihadapkan dengan kata rehabilitasi. Terlalu banyak kabar negatif yang beredar di kalangan masyarakat tentang balai rehabilitasi, padahal sebenarnya semua itu tidak benar. Tempat ini (balai rehabilitasi) bukanlah penjara yang membatasi pergerakan mereka untuk beraktivitas. Banyak juga berita negatif yang beredar bahwa di tempat ini (balai rehabilitasi) ada kekerasan, semua itu tidak benar.

Senada dengan bapak Wahyuddin S.Pd., Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dalam sambutannya pada acara *Family Support Group* (FSG) di Aula Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tanggal 19 Maret 2017, mengatakan bahwa terlalu banyak berita miring yang beredar di masyarakat saat ini. Hal inilah yang

membuat keluarga calon residen kita takut untuk membawa anak mereka kesini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tidak ada kekerasan sama sekali. “Tidak ada pemukulan seperti kabar yang beredar di luar sana. Siapapun yang memukul, siapapun yang melakukan tindak kekerasan, jika pelakunya adalah konselor ataupun *security* akan segera kami lakukan pemecatan terhadap pelaku pemukulan.”

Kemudian ditambahkan oleh Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka bahwa hal lain yang juga menjadi penghambat pelaksanaan rehabilitasi adalah tidak adanya sarana yang bisa digunakan oleh keluarga untuk membawa anaknya atau korban penyalahgunaan narkotika ini ke balai rehabilitasi. “Banyak keluarga yang ingin anaknya menjalani program rehabilitasi di balai rehabilitasi ini tetapi tak jarang ada dari mereka yang tidak tahu harus membawa si anak dengan menggunakan apa. Kalau sudah begini kejadiannya, pihak keluarga mengulur waktu akhirnya si anak kabur entah kemana, tidak jadi lagi di rehabilitasi. Kalau ada kendala seperti itu, beritahukan kepada kami, kami akan kirimkan konselor untuk membantu pihak keluarga menjemput korban di rumah dan kemudian dibawa ke Balai Rehabilitasi BNN Baddoka”.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penghambat implementasi rehabilitasi bagi anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah faktor masyarakat. Menurut bapak Wahyuddin S.Pd., hal yang harus kita ubah sekarang adalah merubah persepsi kita terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Salah satu hambatan dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah adanya stigma negatif dari masyarakat yang ditempelkan kepada penyalahgunaan narkotika. Hal yang sama juga berlaku meskipun korban penyalahgunaan narkotika telah direhabilitasi. Mereka dikucilkan bukan saja oleh para tetangga namun kadang juga oleh keluarga sendiri. Akibatnya, korban penyalahgunaan narkotika makin terpuruk dengan kebiasaan buruk ini karena tidak ada yang bersedia membantu mereka untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Sedangkan, bagi yang sudah direhabilitasi, narkotika kembali menjadi pilhan yang menyenangkan ketika lingkungan sekitar tidak bersedia sepenuh hati menerimanya kembali.

Padahal jika kita analogikan, korban penyalahgunaan narkotika ini ibarat pohon yang merupakan korban dari api yang menjalari ranting-rantingnya. Kenyataan bahwa api yang menjalari ranting-rantingnya juga mampu membakar pohon

sekitar merupakan akibat lain dari ketidakmampuannya untuk lepas dari api yang dalam hal ini adalah narkotika. Oleh karena itu, kita perlu memandang secara adil dan objektif bahwa korban penyalahgunaan narkotika merupakan korban yang perlu dibantu. Jika masyarakat memilih memusuhi korban penyalahgunaan narkotika, hal itu sama seperti mematikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang dan tumbuh positif bersama-sama.

Selanjutnya bapak Wahyuddin S.Pd., menambahkan bahwa budaya masyarakat saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Saat ini, ada budaya individualisme yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat modern, sehingga melahirkan sikap acuh tidak acuh dan tidak peduli jika menemui atau mengetahui bahwa ada anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Bukan hanya itu, masyarakat kita sekarang juga terlalu takut untuk melaporkan jika menemukan anak-anak yang menyalagunakan narkotika di sekitar mereka. Kita tidak perlu takut untuk melaporkan jika mendapati anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika sebab yang dilaporkan tidak akan dipenjara kecuali apabila yang dilaporkan terbukti selain sebagai pengguna juga sebagai pengedar. Cukup datang ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) atau

langsung melaporkan ke Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

## **PENUTUP**

Implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika sejauh ini dinilai belum efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemisahan yang dilakukan oleh pihak Balai Rehabilitasi BNN Baddoka antara residen dewasa dengan residen anak. Sehingga program terapi (rehabilitasi) yang didapatkan oleh anak tidak ada bedanya dengan yang didapatkan oleh orang dewasa. Faktor-faktor yang menghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah: a) Faktor Substansi Hukum, dimana tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang bentuk dan jenis rehabilitasi yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika usia anak; b) Faktor sarana dan prasarana, dimana belum ada gedung dan fasilitas yang memadai atau mendukung untuk pelaksanaan rehabilitasi anak; c) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus yang belum maksimal seperti dokter spesialis anak, konselor anak dan psikologi anak untuk melaksanakan rehabilitasi anak; dan d) Faktor individu anak, keluarga dan masyarakat. Stigma

negatif masyarakat tentang korban penyalahgunaan narkotika nyatanya belum juga berubah. Mereka yang telah menyelesaikan program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi masih juga dipandang sebagai sosok negatif yang berbahaya jika masih ada di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai rekomendasi penelitian, Badan Narkotika Nasional (BNN) kiranya perlu mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab tidak ada aturan yang jelas yang disebutkan dalam undang-undang tersebut tentang pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak. Hal ini dimaksudkan agar pelaksana teknis juga tidak salah langkah dalam menerapkan program rehabilitasi yang pantas untuk diberikan kepada anak, sehingga pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dapat berjalan lebih efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak*, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputy Bidang

- Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, 2015.
- Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community (TC)*, Jakarta: 2012.
- Gosita, Arif. “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak. Era Hukum” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Tarumanagara*, Jakarta, No.4/Th.V (April: 1999)
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo. 2008.
- Rahmawati, Siti. *Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Anak Oleh Panti Sosial Pamardi Putra Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Islam*, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan POLRI. *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum*. Jakarta, 2002.